



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan, kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman baru mengenai pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;

b. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakai Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## Pasal 3

Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pakaian Dinas PNS;
- b. pakaian Dinas PPPK;

## BAB II

### PAKAIAN DINAS PNS

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Pakaian Dinas

###### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu meliputi:
- PDH;
  - PDL pada Perangkat Daerah Kabupaten Dompu tertentu;
  - PSL;
  - PDH Camat dan Lurah;
  - PDL Camat dan Lurah;
  - PDU Camat dan Lurah; dan
  - Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- PDH warna khaki;
  - PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - PDH tenun Pa'a;
  - PDH Batik;
  - PDH Olahraga dan Imtaq.
- (3) Jenis PDH sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

#### Bagaian Kedua

### Pakaian Dinas Harian

###### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Senin.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 7

- (1) PDH tenun Pa'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, digunakan ASN pada hari Selasa.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah dapat menggunakan PDH tenun Pa'a lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenun Pa'a lengan pendek.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d, digunakan ASN pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

#### Pasal 8

- (1) PDH Olahraga dan Imtaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, digunakan ASN pada hari Jum'at.
- (2) PDH Olahraga dan Imtaq bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

### Pasal 9

ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH tenun Pa'a digunakan pada hari Selasa dan Sabtu.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Pada Perangkat Tertentu

### Pasal 10

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

### Bagian Keempat

#### Pakaian Sipil lengkap

### Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pada saat:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi ke luar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural; dan
- e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

### Bagian Kelima

#### PDU Camat dan Lurah

### Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua/warna hitam dan di lengkapi dengan pengunaan Peci Hitam Nasional.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH tenun Pa'a;
  - c. PDH Batik; dan
  - d. PDH Olahraga dan Imtaq.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan pada hari Senin dan Rabu.
- (4) PDH tenun Pa'a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Selasa.
- (5) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (6) PDH Olahraga dan Imtaq sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) huruf d, digunakan pada hari Jum'at.

## BAB IV

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

##### Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - papan nama;
  - nama satuan kerja atau perangkat daerah;
  - nama Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah; dan
  - tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- tanda pangkat;
  - tanda jabatan;
  - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - papan nama;
  - nama Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah; dan
  - tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- tanda pangkat;
  - tanda jabatan;
  - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - papan Nama;
  - nama Pemerintah Daerah;
  - lambang Pemerintah Daerah; dan
  - tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- papan nama; dan
  - tanda Pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (6) Tanda jabatan bagi camat dan lurah disematkan di saku/dada sebelah kanan.

### Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

### Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 20

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendapat yang sah dan tidak terikat oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas ASN dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian dinas yang digunakan oleh petugas layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (2) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

**Pasal 26**

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Penggunaan pakaian dinas dan atribut ASN dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2023.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 05 Desember 2022

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 07 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PP,SKM., M.MKES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 378

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI


NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- |  |   |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan                               | j. Nama Daerah                            |
| b. Lidah Bahu                                  | k. Lambang Daerah                         |
| c. Nama Satuan Kerja                           | l. Tanda Pengenal                         |
| d. Papan Nama                                  | m. Saku Celana Depan                      |
| e. Saku Kemeja                                 | n. Sambungan Bahu Belakang                |
| f. Kancing                                     | o. Saku Celana Belakang                   |
| g. Ikat Pinggang                               | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam<br>Bertali |
| h. Krah  |   |
| i. Lencana Korps Pegawai<br>Republik Indonesia |   |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok Panjang


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung baju
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan nama
- d. Sambung baju
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Rok Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


13. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN PA'A ATAU ;



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sambung Bahu Belakang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


14. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN PA'A  
LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sambung Bahu Belakang
- g. Lengan panjang
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


15. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN PA'A



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok/Celana panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

16. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN PA'A ;




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok panjang/Celana panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI CAMAT DAN LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasai Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA  
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok dibawah lutut Warna Dongker
- i. Celana Panjang Warna Dongker
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA  
HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Kerah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok di bawah lutut
- i. Rok Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat dan lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit).
- b. Tanda pangkat untuk camat dan lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit).
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat dan lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit).
- b. tanda pangkat untuk camat dan lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk camat dan lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit).
- b. Tanda pangkat untuk camat dan lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit).
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

## II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



a. Mutz PNS Gol IV dari samping



b. Mutz PNS Gol III dari samping



c. Mutz PNS Gol II dari samping



d. Mutz PNS Gol I dari samping



III. PET CAMAT DAN LURAH


a. PET UPACARA CAMAT



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

b. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



#### IV. TANDA JABATAN

##### 1. TANDA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata</li><li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li><li>- Lis Merah keliling dibordir</li></ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata</li><li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li></ul>
3.	 1,2 cm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator</li><li>- 3 (tiga) melati segi lima</li><li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li></ul>

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

## 2. TANDA JABATAN

### a. TANDA JABATAN CAMAT BENTUK BULAT




### b. TANDA JABATAN LURAH BENTUK BULAT





## V. LENCIANA KOPRS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA




VII. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



## IX. TANDA PENGENAL




## X. SEPATU

No.	Bentuk	Keterangan
1.	Sepatu PDH Pria 	
2.	Sepatu PDH Wanita 	
3.	Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

4.	Sepatu PDU Camat dan Lurah Pria	
5.	Sepatu PDU Camat dan Lurah Wanita	

#### XI. KAOS KAKI

No.	Bentuk	Keterangan
		
1.	Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
2.	Kaos Kaki PDU	

## XII. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih PNS	Warna pink Salem
3.	PDH Putih PPPK/Tenaga Kontrak Daerah	Warna Pink Salem/menyesuaikan
4.	PDH Tenun Pa'a	Sesuai dengan baju tanpa motif
5.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

## XIII. UJI LAB KAIN

### A. KAIN WARNA KHAKI

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan Yang Disarankan	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper $\frac{3}{1} \backslash 1$	20,5 16,5 24,7/2 25,2/2 Keper $\frac{3}{1} \backslash 1$	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8,359)	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	: Komposisi	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan Yang Disarankan	TOLERANSI
9.	: Tahan Luntur Warna Terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : ■ Polyester ■ Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4-5 3-4	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Perubahan warna pada: ■ Polyester ■ Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	- Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada ■ Polyester ■ Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna Pada Serat: - Polyester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : \*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan Yang Disarankan	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetap lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetap pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	+5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	+5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi	Polyester 66,5 % Rayon 33,5 %	Polyester 66,5 % Rayon 33,5 %	+3% +3%

Keterangan : \*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi


C. KAIN WARNA HITAM

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan Yang Disarankan	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Multur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Multur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	: Komposisi			
		Polyester 66,4 %	Polyester 66,0 %	$\pm 3\%$
		Rayon 33,6 %	Rayon 34,0 %	$\pm 3\%$
9.	: Tahan Luntur Warna Terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	▪ Poliester	4-5	3-4	Minimum
	▪ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna pada:			
	▪ Poliester	4-5	3-4	Minimum
	▪ Rayon	4	3-4	Minimum

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan Yang Disarankan	TOLERANSI
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sifat basa</li><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Polyester</li><li>▪ Rayon</li></ul></li></ul> <p>d. Sinar : Sinar Terang Hari</p>	<p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>4</p> <p>3-4</p> <p>3-4</p> <p>4</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p>
10.	: Identifikasi Zat Warna Pada Serat: <ul style="list-style-type: none"><li>- Polyester</li><li>- Rayon</li></ul>	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : \*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI